

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap data-data yang telah diperoleh pada saat dilapangan mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam Upaya untuk mencegah terjadinya pengulangan yang dilakukan, berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah terlaksana sesuai dengan Keputusan Kementerian Kehakiman dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara efektif dan optimal, akan tetapi Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan perbedaan pembinaan yang signifikan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dengan narapidana lainnya dan juga terkait dengan Pembinaan Rehabilitasi baik itu rehabilitasi medis maupun tehabilitasi sosial belum terlaksana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pariaman.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dan juga narapidana lainnya di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman yaitu kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan pembinaan, over kapasitas, kekurangan tenaga pembina dalam melakukan pembinaan, dan juga tidak adanya tempat rehabilitasi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B pariaman terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I ataupun narapidana lainnya.

3. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I maupun narapidana yang lainnya adalah dengan mengajukan berupa anggaran dengan tujuan untuk menambah sarana dan prasarana dalam menunjang pembinaan terhadap narapidana serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada terlebih dahulu seperti pembuatan tempat untuk melaksanakan rehabilitasi. Keterbatasan sumber daya manusia seperti petugas pemasyarakatan yang demikian Upaya penanggulangannya seperti mengajukan penambahan jumlah pegawai dan pengajuan agar dilaksanakannya Diklat yang dalam artian untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk tercapainya hasil pembinaan yang maksimal.

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, sebaiknya terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I haruslah dibedakan dalam melakukan pembinaan dengan narapidana umumnya. Dan apabila pembinaan rehabilitasi itu dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman, maka penulis sangat setuju sekali dengan pembinaan tersebut.
2. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman untuk melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang sesuai dengan kebutuhan narapidana tersendiri, seperti pihak ahli Kesehatan, departemen keagamaan dan juga ahli Psikolog dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I.
3. Diharapkan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dan juga pihak pemerintahan untuk memperhatikan lagi terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terutama tempat untuk melakukan rehabilitasi karena keberadaan dari sarana dan prasarana tersebut

sangatlah berpengaruh penting dalam melakukan pembinaan oleh narapidana residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I dan juga narapidana yang lainnya. Bagi Pemerintahan diharapkan untuk meningkatkan penambahan jumlah dari pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dan juga diberikan pelatihan dan pembekalan bagi pegawai Lapas.

